

**PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 68/PL.03.5-
Kpt/3303/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan validasi dummy surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat beberapa kesalahan penulisan nama dan gelar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga perlu mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 68/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 68/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2019 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.